



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 34/RT.01.3-Kpt/3274/Sek-Kot/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/247/2020, tanggal 22 Oktober 2020 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip dipandang perlu dibentuk Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum, diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2010;

11. Keputusan ...

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 1388/RT.01.3-SD/3274/SEK-Kot/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 2. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/247/2020, tanggal 22 Oktober 2020 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- KESATU** : Susunan Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Panitia sebagaimana DIKTUM KESATU, adalah :

- a. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus meliputi :
 - 1) Menginventarisir/meneliti barang yang akan dihapus;
 - 2) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus;
 - 3) Menetapkan perkiraan nilai/harga limit barang;
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan penghapusan;
- c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan;
- d. Mengajukan usulan penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarki kepada Pejabat yang berwenang;
- e. Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat, dalam hal penghapusan tersebut ditindak lanjuti dengan penjualan lelang;
- f. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan;
- g. Melaporkan hasil tindaklanjut penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang yang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari ...

puluh) hari setelah pelaksanaan/serah terima dilakukan, dilampiri dengan :

- 1) Surat ijin/Persetujuan Penghapusan dari Pejabat yang berwenang;
- 2) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan;
- 3) Berita acara Penelitian/Pemeriksaan;
- 4) Berita Acara Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Panitia yaitu 2 bulan terhitung pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS
KOTA CIREBON,

TTD

ASEP GANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 34/RT.01.3-Kpt/3274/Sek-Kot/X/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK
PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Asep Gandana	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Supriati Puji Astuti, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Novi Apriyani, A.Md	Penyaji Informasi Kepegawaian	Sekretaris
4	Sartono	Pelaksana	Anggota
5	Zaenal Khapidin	Pelaksana	Anggota
6	Mohammad Yunus	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS
KOTA CIREBON,

TTD

ASEP GANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Inah Sugihartini